



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marta Dinata bin Abdul Manap, tempat dan tanggal lahir Kepayang Condong, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I.

Arti Yulia binti Amirudin, tempat dan tanggal lahir Indra Pura, 16 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tertanggal 07 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra merupakan anak dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Andi Saputra bin Eman dengan seorang perempuan yang bernama Lindawati binti Amirudin pada tanggal

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/16/XII/2002, tertanggal 17 Desember 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam hal permohonan ini bernama Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra, Tempat dan Tanggal Lahir Indra Pura, 07 Agustus 2003 (18 tahun);
 3. Bahwa saat ini Ayah Kandung Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 12/WN-TK.ind/AP/S.Ket/VIII/2021, tertanggal 24 Agustus 2021;
 4. Bahwa saat ini Ibu Kandung Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 08/WN.TKI/SKKM/VIII/2021, tertanggal 21 September 2021;
 5. Bahwa Pemohon I merupakan Suami sah dari Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon II merupakan Adik dari Ibu Kandung Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat, mengasuh, dan menjaga Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra sejak tahun 2009, tepatnya semenjak Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah;
 8. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut telah sekitar bulan Agustus 2017 menjalin hubungan pertemanan dengan seorang laki-laki bernama Yopi Ansari bin Japri, Tempat dan Tanggal Anak Talang, 09 Januari 2002, Agama Islam, N.I.K.1402070901070002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Penghasilan Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan, Tempat Tinggal di RT.005 RW.002, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 9. Bahwa saat ini Keponakan Pemohon bernama Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra berstatus Perawan dan Yopi Ansari bin Japri berstatus Jejaka;
 10. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Keponakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Keponakan Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-385/Kua.04.01.9/PW.01/06/2021, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku bernama Sriyanto;
12. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Penikahan Nomor: B-385/Kua.04.01.9/PW.01/06/2021 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Keponakan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Keponakan Pemohon tersebut karena Keponakan Pemohon sudah serius dan sudah sangat lama menjalin hubungan pertemanan, sehingga untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan di kemudian hari;
14. Bahwa Keponakan Pemohon telah melangsungkan lamaran pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa Keponakan Pemohon telah siap mental dan fisik serta materi untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;
16. Bahwa agar pernikahan Keponakan Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Pemohon kiranya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku Untuk Melaksanakan Pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primar:

1. Mengabukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yopi Ansari bin Japri;
3. Membebaskan biaya menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko dari permohonan yang mereka ajukan, dan atas saran majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka karena mereka khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat jika keponakan mereka tidak segera dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan Keponakan Pemohon II yang bernama ;

Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Dan juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami Keponakan Pemohon II yang bernama ;

- **Yopi Ansari bin Japri**, umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.005 RW.002, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,
dan telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka yang sangat dekat;
- Bahwa mereka menyatakan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Paman dan bibi **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** telah menyetujui rencana pernikahan Keponakan Pemohon II tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa saat ini pekerjaan **Yopi Ansari bin Japri** adalah petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan setiap bulan ;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai serta telah meminang Keponakan Pemohon II pada bulan Juni 2021 sehingga apabila tidak segera menikah, khawatir semakin terjerumus dalam perbuatan dosa dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat ;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ ayah kandung dari **Yopi Ansari bin Japri** yang bernama;

- **Japri bin Idris**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002 Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku kabupaten Indragiri Hulu;

Dan telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ayah kandung **Yopi Ansari bin Japri** membenarkan bahwa anaknya **Yopi Ansari bin Japri** akan segera melangsungkan pernikahan dengan Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra**;
- Bahwa pernikahan antara Keponakan Pemohon II tersebut dengan **Yopi Ansari bin Japri** memang sebaiknya segera dilaksanakan karena

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah sering bepergian berdua sehingga meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar ;

- Bahwa baik anak mereka **Yopi Ansari bin Japri** maupun Keponakan Pemohon II tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Keponakan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan (sebagai petani sawit) sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia membantu keuangan keduanya serta bersedia pula membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marta Dinata NIK 1402073112830002 tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arti Yulia NIK 1402075607840002 tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggun Welindia Putri NIK 1402074708030005 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yopi Ansari NIK 1402070901070002 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/15/XII/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun welindia Putri Nomor 1402-LT-24062021-0043 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Anggun welindia Putri Nomor DN-09/D-SMP/06/0018544 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marta Dinata Nomor 1402072308120011 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-385/kua.04.01.9/PW.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/WN-TK.Ind/AP/S.Ket/VIII/2021 atas nama Andi saputra tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh wali Nagari Tluk Kualo Inderapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
11. Asli surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 08/WN.TKI/SKKM/VIII/2021, tertanggal 21 September 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;

B. Bukti Saksi:

1. **Sedo bin Salim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kepayang Sari RT.001 RW.001 Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan keponakan Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batang Cenaku karena belum cukup umur ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga ;
- Bahwa setahu saksi Mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang ;
- Bahwa Pihak keluarga Yopi Ansari bin Japri telah melamar Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra pada bulan Juni 2021 yang lalu ;
- Bahwa Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra dan Yopi Ansari bin Japri masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra dan Yopi Ansari bin Japri sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Yopi Ansari bin Japri telah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa orang tua Yopi Ansari bin Japri telah merestui dan tidak keberatan jika Yopi Ansari bin Japri menikah dengan Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra ;

2. **Hadirin Supardi bin Idris**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Anak Talang RT.008 RW.002 Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan keponakan Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batang Cenaku karena belum cukup umur ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga ;
- Bahwa setahu saksi Mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang ;
- Bahwa Pihak keluarga Yopi Ansari bin Japri telah melamar Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra pada bulan Juni 2021 yang lalu ;
- Bahwa Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra dan Yopi Ansari bin Japri masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra dan Yopi Ansari bin Japri sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Yopi Ansari bin Japri telah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa orang tua Yopi Ansari bin Japri telah merestui dan tidak keberatan jika Yopi Ansari bin Japri menikah dengan Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan mereka semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan keponakan mereka yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** umur 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Yopi Ansari bin Japri**, umur 19 tahun, karena antara keponakan Pemohon II dengan **Yopi Ansari bin Japri** tersebut telah berhubungan terlalu dekat sehingga keluarga khawatir nanti mereka berbuat dosa dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II selaku paman dan bibi sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan keponakan mereka tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari Keponakan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena Keponakan Pemohon II baru berusia 17 tahun 11 bulan, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan Keponakan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** dengan seorang laki-laki bernama **Yopi Ansari bin Japri**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari **Yopi Ansari bin Japri** /calon besan Pemohon I

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, dan juga telah mendengarkan keterangan dari keponakan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** dengan **Yopi Ansari bin Japri** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.8 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Keponakan Pemohon II serta calon menantu Pemohon I dan Pemohon II adalah warga/penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, bukti P.5 menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan paman dan bibi dari **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra**, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, bukti P.6 merupakan bukti berupa data kelahiran keponakan Pemohon II yang Lahir tanggal 07 Agustus 2003, bukti P.7 merupakan bukti yang menjelaskan tentang latar belakang pendidikan dari Keponakan Pemohon II, dan bukti P.9 merupakan bukti yang berisikan tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat, sedangkan bukti P.10 menjelaskan bahwa ayah kandung dari anak yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan bukti P.11 menerangkan bahwa

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung dari **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**Sedo bin Salim dan Hadirin Supardi bin Idris**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** berumur 18 tahun, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **Yopi Ansari bin Japri** karena keduanya sudah berhubungan terlalu dekat sehingga meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** dengan **Yopi Ansari bin Japri** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari agar keduanya jangan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda**

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri binti Andi Saputra tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **Yopi Ansari bin Japri**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yan artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **Yopi Ansari bin Japri** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon II yang bernama **Anggun Welinda Putri binti Andi Saputra** untuk menikah dengan **Yopi Ansari bin Japri** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Shafar 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Dra. Murawati, M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)